

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA

Zainab, Sudirman

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
zainabaprilialia2000@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the provisions for the distribution of obligatory wills to non-Muslim heirs. This research method uses library research (library research) with a normative approach. The results of the study show that the application of will rules in KHI is carried out to overcome two main reasons, namely to fill the legal vacuum and to create a sense of justice for the community. The Supreme Court has used the general testament rule as a basis for granting a mandatory will to address a legal vacuum, and to ensure that non-Muslim heirs can receive their fair share of inheritance. Previously there had been several court decisions regarding the granting of a mandatory will, one of which was the Supreme Court Decision 368.K/AG/1995. This decision has provided a new paradigm in granting wills to non-Muslim heirs and shows that the Supreme Court is willing to prioritize justice over religious differences. This research was conducted through library research with a normative approach, namely analyzing laws and legal materials related to the legal status of non-Muslim heirs in obtaining a mandatory will.

Keywords: *mandatory will, heir, KHI*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan pembagian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan aturan wasiat dalam KHI dilakukan untuk mengatasi dua alasan utama yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Mahkamah Agung telah menggunakan aturan wasiat umum sebagai dasar pemberian wasiat wajib untuk mengatasi kekosongan hukum, dan untuk memastikan bahwa ahli waris non-Muslim dapat menerima bagian warisan yang adil. Sebelumnya sudah ada beberapa putusan pengadilan tentang pemberian wasiat wajibah yang salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung 368.K/AG/1995. Putusan ini telah memberikan paradigma baru dalam pemberian wasiat kepada ahli waris non-muslim dan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung bersedia mendahulukan keadilan atas perbedaan agama. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan status hukum ahli waris non muslim dalam memperoleh wasiat wajib.

Kata kunci : Wasiat wajibah, ahli waris, KHI

Pendahuluan

Hukum Islam dianggap sebagai salah satu komponen hukum positif di Indonesia, artinya hukum itulah yang berlaku saat ini. Hukum Islam ini berlaku baik secara normatif maupun legal, dan statusnya sebagai hukum positif ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti hukum Perkawinan, Wakaf, dan Warisan tahun 1988, yang dibentuk dalam Kompilasi Hukum Islam (Rizki Kurniawan, 2016).

Masalah warisan dalam hukum Islam telah menarik perhatian yang signifikan karena hasil yang seringkali tidak menguntungkan bagi keluarga almarhum (Eka Apriyudi, 2018). Dalam Islam, pembagian warisan adalah pendekatan sistematis untuk membagi harta orang yang meninggal secara adil dan proporsional di antara para ahli warisnya. Sistem ini berlaku untuk semua komunitas dan individu Muslim dan didasarkan pada prinsip-prinsip pewarisan yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad ﷺ, dan ilmu fikih,

sejak abad ke-7. Kerangka hukum pembagian harta warisan dalam Islam terutama bersumber dari surat An-Nisaa, beserta surat-surat dan hadis-hadis lain yang relevan yang telah disusun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Rintis Uthita Hernanda, et, al., 2022).

Dalam sistem waris Islam, ada tiga syarat untuk dianggap sebagai ahli waris. Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris harus memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan almarhum, harus beragama Islam, dan tidak dapat dicabut hak warisnya secara hukum. Salah satu syarat utama untuk menjadi ahli waris adalah menjadi seorang Muslim. Jika ahli warisnya bukan seorang Muslim, mereka kehilangan hak untuk mewarisi, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta non-Muslim dan non-Muslim tidak dapat mewarisi harta orang Muslim." (Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, 2019).

Saat ini, ada kecenderungan kemajuan mengenai warisan non-Muslim di Indonesia. Mahkamah Agung Indonesia telah membuat perubahan dalam hukum waris dari berbagai agama, memberikan harapan bagi ahli waris non-Muslim untuk menerima bagian warisan dari harta peninggalan Muslim. Meskipun tidak dalam bentuk pewarisan langsung, hal ini dicapai dengan menggunakan wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengizinkan penggunaan wasiat wajibah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa warisan. Mahkamah Agung Indonesia juga telah menggunakan metode wasiat wajibah ini untuk memberikan bagian warisan yang sah kepada ahli waris non-Muslim (Herlina Nur Afida, 2023).

Dalam laporan tahunan 2018, Mahkamah Agung menyoroti lima keputusan penting (*landmark decisions*) dari ribuan kasus yang telah diputuskan. Keputusan *landmark decisions* adalah keputusan yang menetapkan aturan hukum baru dan dianggap memiliki dampak positif bagi perkembangan hukum di masa depan. Salah satu putusan penting di tahun 2018 adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan antar individu yang berbeda agama dengan

menggunakan wasiat wajibah. (Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, 2019)

Penggunaan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim oleh Mahkamah Agung dipandang sebagai tindakan ijtihad, atau penemuan hukum, dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Pandangan ini didasarkan pada tafsir Hazairin yang sejalan dengan pandangan Ibnu Hazm dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan keadilan yang seimbang dan menjunjung tinggi prinsip kepastian, individualisme, dan bilateralisme. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah menciptakan cara pandang baru dalam pemberian wasiat kepada ahli waris yang berbeda agama. Wasiat wajibah dipandang sebagai solusi praktis bagi ahli waris yang berbeda agama. (Muhammad Rinaldi Arif, 2017)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Penelitian perpustakaan melibatkan pengumpulan informasi melalui sumber-sumber perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah (Mahmud, 2011). Pendekatan normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada hukum dan norma hukum, termasuk asas, aturan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran atau doktrin (Depri Liber Sonata, 2017). Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hak-hak ahli waris non muslim dalam memperoleh warisan melalui wasiat wajib.

Pembahasan

Waris

Kata "mewarisi" berasal dari kata Arab "al-mirats," yang merupakan bentuk infinitif dari kata *waritsa -yaritsu -irtsan - miiraatsan*. Kata ini berarti transfer sesuatu dari satu orang atau ras ke yang lain, termasuk properti dan non-properti. Makna ini didukung oleh beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad ﷺ (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995).

Sedangkan pengertian *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama adalah peralihan hak milik dari seseorang yang telah

meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya berupa harta (uang), tanah, atau apapun. adalah berupa hak milik yang sah menurut syar'i. Ali Ash-Shabuni mengemukakan definisi bahwa waris dalam Islam adalah aturan hukum mengenai pembagian harta dari pemilik yang telah meninggal dunia kepada yang berhak mewaris, baik berupa harta maupun berupa hak. Ahli hukum lainnya, seperti Hilman Hadikusumo, menyatakan bahwa pewarisan adalah hukum mengenai proses pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur pembagian hak milik harta (tirkah) yang ditinggalkan oleh oleh pewaris kepada ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menerima warisan, berikut besarnya pembagian tersebut (Achmad Jarchosi, 2020)

Berdasarkan definisi hukum waris Islam tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum waris Islam mengatur tentang pengalihan warisan (tirkah) kepada ahli waris yang ditunjuk, menetapkan kelayakan ahli waris, dan mengatur pembagian harta mereka.

Dalam ranah hukum waris, harta benda orang yang meninggal dapat diwariskan kepada orang yang masih hidup jika mereka memiliki hubungan pewarisan. Hubungan ini menjadi dasar bagi seseorang untuk mewarisi dari orang lain. Dalam hukum Islam, ada tiga dasar pewarisan: kekerabatan (al-qarabah), perkawinan (al-musaharah), dan hubungan melalui pembebasan budak (al-wala') (Ahmad Rofiq, 2012). Namun, alasan terakhir tidak lagi berlaku di zaman modern karena praktik perbudakan hanya ada pada masa Nabi Muhammad ﷺ.

Wasiat Wajibah

Wasiat adalah masalah yang sangat penting dalam hukum Islam. Ada berbagai batasan tentang harta dalam teks fikih Islam. Wasiat diakui sebagai salah satu bentuk kepemilikan harta dalam hukum Islam, disamping bentuk kepemilikan lainnya. Istilah wasiat berasal dari kata bahasa Arab *washaitu-ushi asy-syai'a* (saya menyambungkan sesuatu). Dalam hukum Islam, wasiat mengacu pada tindakan memberikan benda, piutang, atau

manfaat kepada orang lain, dengan syarat penerima akan mewarisinya setelah kematian orang yang membuat wasiat. Dengan kata lain wasiat adalah pemberian barang, piutang, atau manfaat dari seseorang kepada orang lain, untuk menjadi milik penerima setelah kematian orang yang membuat wasiat (Fatchur Rahman, 1979)

Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan wasiat sebagai perpindahan warisan yang terjadi setelah kematian orang yang membuat wasiat. Secara hukum, wasiat adalah perbuatan yang dilakukan secara sukarela, oleh karena itu dalam hukum Islam tidak ada keharusan adanya putusan pengadilan untuk menegakkan wasiat (Hasbi Ash-Shiddiqy, 2001).

Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" mendefinisikan wasiat yang sejalan dengan pandangan hanafiyah sebagai perbuatan memberikan hak atas sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, tanpa imbalan, kepada orang lain, yang pelaksanaannya ditunda sampai meninggal dunia dari orang yang membuat wasiat. Konsep wasiat dijelaskan dalam Bab II Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum dimana disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang atau badan lain yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Achmad Jarchosi, 2020).

Bab V Kompilasi Hukum Islam Pasal 194-209 mengatur tentang siapa yang berhak membuat wasiat, bentuk wasiat yang harus diambil, jenis-jenis wasiat, apa yang boleh dan yang dilarang dalam wasiat. Banyak dari ketentuan ini didasarkan pada hukum Islam klasik, beberapa di antaranya telah disesuaikan dengan prosedur modern. Konsep "wasiat wajibah" adalah tambahan baru-baru ini dan tidak disebutkan dalam teks-teks klasik. Ini mengacu pada kehendak yang harus ditegakkan secara hukum. Istilah "wasiat wajibah" digunakan untuk membedakannya dari wasiat biasa.

Istilah "Wasiat Wajibah" pertama kali diperkenalkan dalam Hukum Warisan Mesir tahun 1946 dengan tujuan mempromosikan keadilan dan mendukung cucu yatim piatu. Kadang-kadang disebut sebagai "warisan pengganti" dalam hukum waris. Wasiat wajibah tidak didasarkan pada keinginan pewaris, melainkan pada ijtihad ulama Islam

menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 180. Dengan kata lain, itu adalah pelaksanaan wasiat yang wajib. (Muhammad Naufal Shidiq, 2022)

Di Indonesia, ketentuan tentang wasiat wajibah diperluas tidak hanya untuk "*Walidain*" dan "*aqrabin*" tetapi juga anak-anak dan orang tua angkat. Hal ini tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajib menerima 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat, wajib menerima 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Konsep yang mendasar dari pasal tersebut bahwa wasiat dapat diprioritaskan kepada orang-orang yang tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah, khususnya anak angkat. Konsep wasiat dalam Islam menyasar kerabat jauh atau orang-orang yang tidak memiliki hak waris, yang mengarah pada berkembangnya nalar hukum tentang kedudukan wasiat, khususnya dalam hal wasiat wajibah. Gagasan ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan wasiat diberikan kepada anak angkat, bukan cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia, sebagaimana dituangkan dalam Hukum Waris Mesir. Anak cucu menerima bagiannya melalui ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (In Mutmainnah, 2019).

Hak Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Beragama Islam

Di Indonesia, pewarisan diatur oleh hukum agama, artinya pembagian harta kekayaan berdasarkan agama pewaris. Ketika suatu keluarga memiliki anggota keluarga yang berbeda agama, hukum waris ditentukan oleh agama pewaris tertentu. Bagi pewaris muslim, hukumnya didasarkan pada prinsip-prinsip pewarisan Islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip ini menentukan distribusi aset kepada ahli waris yang berhak seperti pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya. Akan tetapi, ahli waris non muslim tidak berhak atas harta peninggalan pewaris muslim

karena hukum waris islam hanya berlaku untuk muslim.

Nabi Muhammad ﷺ menyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Tidak benar seorang Muslim mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi seorang Muslim." Hadits ini menyoroti masalah perbedaan agama dalam warisan, di mana seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, dan sebaliknya. Pembatasan ini diberlakukan karena adanya perbedaan agama yang dianut oleh pewaris dan ahli waris. (Ilyas, 2015)

Ulama klasik dan kontemporer berbeda pendapat tentang hak waris non-Muslim. Ulama Imamiyah percaya bahwa seorang Muslim memiliki hak untuk mewarisi dari non-Muslim. Namun, jika seorang anak non-Muslim masuk Islam setelah kematian orang yang diwarisi, hak waris mereka diperdebatkan di antara para ulama. Beberapa, seperti mazhab Imamiyah dan Hambali, percaya bahwa orang tersebut berhak atas warisan, sementara yang lain, seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'ie, berpendapat bahwa orang tersebut tidak berhak. Umumnya mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'ie bersepakat bahwa umat Islam tidak boleh mewarisi kepada non-Muslim berdasarkan *dzahir* hadis, namun Imamiyah juga menyatakan bahwa jika hanya ada satu ahli waris Muslim, merekalah satu-satunya penerima warisan, dan masuknya seseorang ke Islam tidak mempengaruhi hak warisnya (M. Safi'ie, 2011).

Konsep murtad dalam ajaran Islam juga menimbulkan hambatan dalam pewarisan karena perbedaan agama. Murtad mengacu pada seseorang yang awalnya Muslim tetapi kemudian menyangkal imannya. Menurut ulama klasik, orang murtad dianggap sama kedudukannya dengan orang kafir sehingga tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang beragama Islam atau sebaliknya. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, yang menetapkan prinsip umum bahwa orang murtad memiliki kedudukan yang sama dengan non-Muslim dalam hal pewarisan (M. Safi'ie, 2011).

Mengenai murtad, warisan mereka dapat diklaim oleh umat Islam. Jika seorang anggota keluarga Muslim meninggal dunia sementara individu tersebut masih murtad,

mereka tidak berhak atas warisan. Akan tetapi, jika mereka kembali memeluk Islam sebelum pembagian warisan, dapat menimbulkan konflik di kalangan umat Islam karena dikhawatirkan individu tersebut hanya menginginkan warisan dan dapat menjadi murtad lagi setelah menerimanya. Pendapat Imam Ahmad, orang seperti itu tetap dianggap kafir dan tidak berhak mendapat warisan (Ilyas, 2015).

Di Indonesia, hukum waris terutama didasarkan pada tiga sumber hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat (BW). Kurangnya hukum nasional yang mengikat secara universal mengakibatkan pelaksanaan hukum waris sangat tergantung pada pilihan individu. Meskipun penggunaan KHI-Inpres (Peraturan Waris Islam Indonesia) oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara tidak bersifat wajib, namun dalam praktiknya banyak digunakan dan menjadi acuan bagi pejabat Kantor Urusan Agama dan anggota masyarakat.

Dalam hukum waris Islam, revisi hukum keluarga Islam dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa tahun kemudian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibentuk melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, yang memberikan pedoman bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, pewarisan, dan wakaf. KHI memainkan peran penting dalam membentuk implementasi hukum Islam.

Menurut Pasal 173 KHI, ada dua alasan yang dapat menghalangi seseorang untuk mewarisi: jika mereka dituduh membunuh atau mencoba membunuh ahli waris, atau jika mereka dituduh mencemarkan nama baik ahli waris dengan menuduh mereka melakukan kejahatan yang membawa hukuman penjara lima tahun atau lebih. Jika calon ahli waris memenuhi kedua syarat tersebut, maka mereka tidak berhak atas harta warisan. Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan bahwa hanya orang-orang yang merupakan kerabat sedarah atau pasangan dari almarhum dan beragama Islam serta tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi, yang dapat dianggap sebagai ahli waris. Jadi, jika seseorang adalah ahli waris berdasarkan hubungan mereka, tetapi bukan seorang Muslim, mereka tidak diakui sebagai

ahli waris dan tidak mendapat bagian dari warisan. (Rintis Uthita Hernanda, et al., 2022)

Aturan KHI sepenuhnya didasarkan pada pendapat ulama Islam klasik, khususnya Imam Syafi'i. hal ini sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958, Nomor B/1/735, menyatakan bahwa bahan hukum yang dijadikan pedoman dalam hukum KHI didasarkan pada 13 kitab yang semuanya mengikuti Syafi' saya sekolah pemikiran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris non-muslim tidak berhak menerima warisan melalui hukum waris tradisional Islam. Namun, ada pilihan lain yang bisa diambil ahli waris non-muslim, seperti mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah. Ada beberapa kasus pengadilan yang memberikan hak waris kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah. Misalnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 memberikan hak waris seorang ahli waris Muslim kepada seorang anak non-Muslim melalui wasiat wajib, dengan memberikan mereka bagian yang sama dengan anak perempuan lainnya.

Pertimbangan Hukum Mengenai Penerapan Wasiat Terhadap Ahli Waris Non-Muslim

Meningkatnya kasus pewarisan dari berbagai latar belakang agama menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris non-Muslim yang menganggap pembagian itu tidak adil. Untuk mengatasi masalah ini, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan baru yang umumnya mendukung fenomena ini, meskipun mungkin tidak sejalan dengan hukum Islam tentang warisan untuk orang yang berbeda agama. (Eka Apriyud, 2018)

Beberapa ulama mengakui bahwa agama dapat bertindak sebagai penghalang warisan. Mereka mengidentifikasi tiga faktor yang dapat mencegah pewarisan: perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Hal ini didukung oleh hadits Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, begitu pula sebaliknya. Ini menyoroti bahwa perbedaan agama memang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima bagian warisan mereka.

(Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab, 2010)

Tidak ada pengaturan khusus mengenai pembagian warisan di antara ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam belum membahas secara tuntas masalah ini. Namun, keputusan Mahkamah Nomor 368K/AG/1995 menangani kasus pewarisan antara ahli waris Muslim dan non-Muslim dan didasarkan pada pendapat ahli hukum Ibnu Hazm. Putusan ini menandai lahirnya peraturan baru dalam perkembangan hukum waris di Indonesia.

Para hakim di Mahkamah Agung tampaknya telah mengambil pendekatan yang welas asih dan adil dalam mengabulkan gugatan penggugat, sekalipun menyimpang dari syariat Islam. Mereka tampaknya telah mempertimbangkan faktor hukum dan moral, serta studi sosiologis yang mempertimbangkan norma psikologis dan sosial. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dapat dilihat sebagai bentuk kompromi, yang dikenal sebagai "Ijbari" dalam hukum Islam, yang melibatkan pengalihan aset sesuai dengan ketentuan ilahi tanpa memerlukan persetujuan dari ahli waris atau ahli waris.

Dasar hukum pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama didasarkan pada beberapa alasan, antara lain: (Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab, 2010)

1) Faktor sejarah yang merujuk pada larangan pembagian warisan kepada ahli waris non muslim.

Secara historis, ketentuan yang mencegah pembagian warisan di antara ahli waris non-Muslim diberlakukan selama perang antara Muslim dan non-Muslim. Hal itu dilakukan untuk melindungi akidah dan aset umat Islam agar tidak dikuasai oleh ahli waris non-Muslim yang berpotensi digunakan untuk melawan umat Islam. Mengingat perang seperti itu sudah tidak ada lagi, ketentuan penghalang ini tidak lagi dianggap perlu.

Dasar sejarah pelarangan pemberian warisan kepada ahli waris non muslim didukung oleh pandangan ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, yang membolehkan wasiat bagi seseorang yang bukan muslim, selama mereka tidak

berperang melawan Muslim. Jika individu ditemukan berpartisipasi dalam konflik, maka wasiat pada mereka dianggap tidak sah. Secara historis, perbedaan agama dipandang sebagai masalah politik, dan pembatasan tersebut dapat dicabut jika keadaan berubah, seperti yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan faktor sejarah tersebut, hakim berpendapat bahwa larangan pemberian warisan kepada ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama saat ini dapat diabaikan.

2) Penggunaan metode interpretasi sosiologis dalam melakukan penemuan hukum.

Alasan kedua berasal dari tugas hakim untuk menemukan hukum yang sesuai untuk setiap kasus yang mereka pimpin. Tugas ini berangkat dari suatu prinsip dalam hukum acara yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menolak perkara karena tidak ada undang-undang yang diketahui (*ius curia novit*). Hakim memiliki kekuasaan untuk melakukan penemuan hukum, disebut juga dengan *rechoinding*. Kemampuan tersebut ditunjukkan dalam penetapan pembagian harta waris melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, yang merupakan hasil temuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui penerapan metode interpretasi sosiologis.

Penafsiran sosiologis hukum waris Islam dimulai dengan mengakui bahwa ketentuan mengenai hukum ini dianggap sebagai aspek khusus dari hukum Islam, dengan hukum Islam sebagai hukum umum. Berdasarkan hal tersebut, jika seorang hakim tidak dapat menemukan ketentuan dalam hukum khusus waris Islam untuk wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim yang terhalang, mereka harus beralih ke hukum Islam sebagai hukum umum.

3) Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum.

Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam menentukan sah tidaknya pemberian wasiat wajibah oleh hakim Pengadilan Agama sebagai penerapan asas *ius curia novit*. Dalam mengambil keputusan hukum tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, hakim

menggunakan metode *argumentum per analogium* dengan mencari ketentuan hukum yang serupa dan memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlakuan yang setara. Untuk mengisi kekosongan dalam hal ini, ketentuan serupa yang dapat digunakan adalah ketentuan wasiat wajibah dalam KHI khusus untuk anak angkat dan/atau orang tua angkat.

Kedua peristiwa tersebut memiliki kesamaan, yaitu keduanya melibatkan individu yang secara hukum tidak menerima bagian dari warisan meskipun memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris, baik secara biologis maupun melalui adopsi. Karena kesamaan ini, aturan yang berlaku untuk satu peristiwa juga berlaku untuk peristiwa lainnya. Hal ini mengakibatkan ketentuan tentang Wasiat Wajibah bagi anak angkat juga diberlakukan bagi anak non muslim. Hal ini merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui penggunaan metode *argumentum per analogium*.

- 4) Eksistensi hukum kewarisan Islam diantara hukum kewarisan lainnya

Hakim menganggap keberadaan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional sebagai faktor keempat ketika memutuskan untuk memberikan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama. Di Indonesia, hukum waris Islam hidup berdampingan dan berkembang dengan hukum waris adat dan BW dan menjadi pilihan hukum bagi warga negara Indonesia. Implementasi hukum yang memberikan wasiat wajibah dalam kasus perbedaan agama adalah upaya untuk menegakkan hukum Islam dalam masyarakat majemuk yang beragam dalam aspek budaya, hukum, dan agama. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga esensi hukum Islam sebagai kebajikan bagi semua ciptaan sambil beradaptasi dengan norma dan lanskap hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan hilangnya daya tarik hukum Islam karena gagal memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 5) Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia

Faktor kelima dalam keputusan pemberian wasiat wajib bagi individu yang terhalang untuk mewarisi karena perbedaan agama adalah kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Indonesia adalah negara majemuk dengan penduduk dari berbagai etnis dan agama, hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Keberagaman agama, bahkan dalam keluarga, merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Warga negara Indonesia telah sepakat untuk hidup rukun, tanpa merendahkan martabat satu sama lain, tanpa memandang perbedaan suku, budaya, atau agama.

Kesepakatan menjaga kerukunan ini juga tercermin dalam sumber utama sistem hukum Indonesia, UUD 1945, yang mengatur ketentuan tentang perbedaan agama dan jaminan kebhinekaan. UUD 1945, sebagai dokumen pemerintahan negara, mengakui agama sebagai hak asasi manusia dan menjamin perlindungan dan pelaksanaannya.

- 6) Teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum

Alasan terakhir yang mempengaruhi putusan hakim didasarkan pada asas hukum dalam teori hukum sistem hukum Indonesia. Teori ini mengakui baik asas hukum maupun penyimpangan dari asas tersebut. Pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang perbedaan agama sejalan dengan teori ini.

Menurut teori hukum, salah satu prinsip dalam hukum waris Islam adalah bahwa seorang ahli waris dapat terhalang untuk menerima bagian warisannya karena perbedaan agama. Untuk menyimpang dari asas ini, dibuka ketentuan tentang Wasiat Wajibah yang memungkinkan hakim untuk memberikan hak waris kepada mereka yang sebaliknya tidak menerimanya berdasarkan asas hukum, pemberian Wasiat Wajibah merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Penerapan wasiat wajib oleh Mahkamah Agung merupakan inovasi hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena penerapannya melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Rahmah

Ningsih, 2020). Keputusan Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan hadits Nabi bahwa tidak ada warisan antara Muslim dan non-Muslim, karena telah tercapai penetapan anak yang berbeda agama sebagai penerima Wasiat Wajib, bukan ahli waris.

Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah

Konsep wasiat wajibah bisa disebut sebagai salah satu konsep modern di dunia Islam. Selama ini hanya ditemukan istilah kesaksian dalam kitab-kitab klasik, dan tidak ada kesaksian yang mengikat. Namun, secara umum substansinya telah diperdebatkan oleh para ulama sebelumnya. Saat ini, konsep wasiat wajibah umum di berbagai belahan dunia Islam, dengan keputusan presiden tahun 1991 yang menyusun kompilasi hukum Islam. Kemudian menjadi hukum positif di Indonesia. Secara harfiah berarti wasiat itu mengikat secara hukum, sebagaimana dipahami oleh QS. al-Baqarah (2): 180, dan pasal ini akhirnya menjadi dasar penerapan hukum tentang wasiat wajibah (Dwi Dasa Suryantoro, 2022).

Para ulama berbeda pendapat tentang konsep wasiat wajibah. Beberapa menganggapnya berlaku untuk kerabat dekat yang memiliki hubungan darah tetapi tidak mendapatkan hak waris, tetapi tidak untuk anak angkat. Pemikiran ini didasarkan pada pandangan mayoritas ulama bahwa wasiat kepada kerabat dianjurkan oleh sunnah. Seiring berjalannya waktu, kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum waris antara agama yang berbeda semakin sering terjadi, dan hal ini berkontribusi pada pengadilan agama dan bahkan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan keputusan baru tentang masalah ini. Hal ini disebabkan ketidakpuasan ahli waris non muslim terhadap pembagian harta yang mereka anggap tidak adil (Muhammad Rinaldi, 2017)

Pasal 209 KHI mengatur tentang syarat wajib wasiat dalam sistem hukum waris Islam. Pasal ini secara khusus menyatakan bahwa wasiat wajibah dimaksudkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya telah meninggal dunia, atau bagi orang tua angkat dari anak angkat yang telah meninggal dunia. Namun dalam prakteknya, wasiat tersebut juga

diberikan kepada pihak selain anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan dalam Pasal 209 KHI memberikan beberapa wawasan penting tentang pokok bahasan Wajib Wasiat (Deswandie Trinanda, Mispansyah, dan Nurunnisa, 2022).

Penerapan aturan wasiat yang dituangkan dalam KHI memiliki dua tujuan, pertama untuk mengatasi kesenjangan hukum dengan menggunakan ketentuan umum wasiat sebagai dasar pemberian wasiat wajibah, karena KHI tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Kedua, menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dengan menjamin pembagian harta warisan yang adil (Deswandie Trinanda, Mispansyah, dan Nurunnisa, 2022).

Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 memberikan hak waris kepada seorang anak non-Muslim dari orang tua kandungnya yang Muslim melalui Wasiat Wajibah, dengan memberikan mereka bagian yang sama dengan anak lainnya. Mahkamah Agung mendasarkan putusan ini pada pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajib harus diberikan kepada kerabat yang tidak mampu mewarisi karena perbudakan atau berbeda agama. Dalam kasus khusus ini, wasiat wajib diberikan kepada anak yang terhalang untuk mewarisi karena berbeda agama. (Achmad Jarchosi, 2020)

Keputusan hakim untuk memberikan warisan wajib kepada ahli waris yang berbeda agama merupakan praktik yang dikenal dalam hukum Islam yang disebut dengan *ijbari*. Artinya pembagian harta dilakukan menurut aturan Tuhan dan tidak tunduk pada keinginan atau permintaan ahli waris. Putusan para hakim di Mahkamah Agung RI tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris non-Muslim dan pemberian status ahli waris yang setara dengan ahli waris Muslim menarik untuk ditelaah. Dalam keputusan ini, ahli waris non-Muslim menerima bagian dari harta pewaris Muslim sama dengan bagian yang diterima oleh ahli waris Muslim dalam keadaan serupa (Muhammad Rinaldi Arif, 2017).

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai langkah modernisasi waris Islam di Indonesia. Sebab, di beberapa negara Muslim seperti Mesir, Suriah, Tunisia,

dan Maroko, wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak yatim atau cucu dan bukan kepada ahli waris non-Muslim. Meskipun putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada ahli waris non-Muslim ini terbatas ruang lingkungannya dan hanya diakui oleh kelompok minoritas dalam pemikiran hukum Islam, namun tetap harus dihormati sebagai upaya mengakomodasi Islam dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini bersifat terbatas dan masih mempertahankan posisi tradisional ahli waris non-Muslim sebagai individu yang tidak berhak mewarisi dari ahli waris Muslim, sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama.

Di Indonesia, jika dilihat secara yuridis atau normatif, ada dua pengaturan yang berbeda tentang wasiat wajib: peraturan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG /2018. Sebelum keluarnya Putusan MA, pengaturan wasiat wajib diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 1991, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan atas sengketa pemberian wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 KHI, dan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat berhak atas wasiat wajib sebanyak-banyaknya yang setara dengan 1/3 dari wasiat anak angkat. Jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka ia berhak atas wasiat wajib sebesar 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya.

Patut dicatat bahwa terdapat variasi besaran harta wasiat wajibah yang ditetapkan bagi ahli waris beragama non muslim menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 368/K/Ag/1995. tanggal 16 Juli 1998. Wasiat wajib bagi ahli waris beragama non muslim ditetapkan sebesar $\frac{3}{4}$ dari harta warisan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 telah mendapat perhatian yang cukup besar dan dianggap sebagai putusan tonggak penting. Oleh karena itu, diharapkan agar hakim mempertimbangkan keputusan penting ini dan yurisprudensi Mahkamah Agung

tentang wasiat wajibah bagi ahli waris agama non-Muslim ketika menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan wajib waris bagi ahli waris agama non-Muslim (Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, 2019).

Kesimpulan

Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada dua alasan yang dapat mencegah pewarisan, dengan perbedaan agama salah satunya. Ini berarti bahwa individu dari latar belakang agama yang berbeda mungkin menghadapi kesulitan mewarisi dari seorang Muslim. Namun, ahli waris non-Muslim memiliki pilihan alternatif untuk mengklaim warisan, seperti melalui wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah dituangkan dalam Pasal 209 KHI dan memberikan landasan hukum wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam. Pasal ini mengatur bahwa ketentuan wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya dalam hal meninggal dunia. Namun, penggunaan wasiat wajib telah berkembang dari waktu ke waktu dan sekarang diperluas ke pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 209 memberikan beberapa hal pokok tentang wasiat wajib.

Penerapan aturan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilatarbelakangi oleh dua alasan. Pertama, untuk mengatasi kesenjangan hukum. Wasiat wajibah diatur oleh negara dan memiliki landasan hukum dalam KHI, namun KHI sendiri tidak memberikan pengaturan rinci tentang wasiat wajib. Dalam hal ini hakim menggunakan aturan wasiat umum sebagai dasar pemberian wasiat wajibah. Kedua, penerapan kaidah wasiat dalam wasiat wajibah bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah ada putusan pengadilan sebelumnya yang mengabulkan wasiat wajibah, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/Ag/1995. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan hak waris kepada seorang anak non-Muslim dari orang tua kandungnya yang Muslim, melalui wasiat wajib, dengan bagian yang sama dengan anak perempuan lainnya.

Dasar hukum pemberian wasiat wajib kepada ahli waris yang berbeda agama

didukung oleh beberapa alasan. Alasan-alasan ini adalah:

1. Faktor historis adanya larangan memberikan warisan pada ahli waris yang tidak beragama Islam.
2. Penggunaan metode interpretasi sosiologis dalam melakukan penemuan hukum.
3. Penggunaan metode argumentum per analogium dalam melakukan penemuan hukum.
4. Eksistensi hukum kewarisan Islam diantara hukum kewarisan lainnya
5. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia
6. Teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum

Daftar Pustaka

- Achmad Jarchosi, (2020), "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1.
- Ahmad Rofiq, (2012), *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, (2019) "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018" *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Depri Liber Sonata, (2017"), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab, (2010), "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2.
- Deswandie Trinanda, Mispansyah, dan Nurunnisa, (2022), "Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" *Notary Law Journal*, Vol. 1 No. 3.
- Dwi Dasa Suryantoro, (2022), "Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam" *Asasi : Journal of Islamic Family Law*, Vol.3 No.1.
- Eka Apriyudi, (2018), "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 1.
- Fatchur Rahman, (1979), *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, (2001), *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra
- Herlina Nur Afida, (2023), "Pemberian Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif", *Islamika*, Vol. 5, No. 1.
- Iin Mutmainnah, (2019), "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 2.
- Ilyas, (2015) "Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1,
- M. Safi'ie, (2011), "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI Di Indonesia", *Almawarid*, Vol. 11, No. 2.
- Mahmud, (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, (1995), *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Naufal Shidiq. (2022). Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat wajibah Bagi Anak Angkat dan NonMuslim). (*Skripsi*). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Muhammad Rinaldi Arif, (2017), "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)", *De Lega Lata*, Vol. 2, No 2.
- Rahmah Ningsih, (2020), "Yurisprudensi Mahkamah Agung: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Wasiat Wajibah", *Lex Jurnalica*, Vol. 17 No. 1.
- Rintis Uthita Hernanda, et, al., (2022), "Implementasi Hak Ahli Waris Anak (Non Muslim) Ditinjau Dari Hukum Waris Islam, *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No.4.
- Rizki Kurniawan, (2016), "Analisi Yuridis Perolehan Harta Bagi Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 2, No. 2.